



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2020/PA Lss.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Rusli bin Demmang, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I (3 rumah setelah Puskesmas Latowu), Desa Latowu, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai **Pemohon I**;

Riska binti Kaddase, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I (3 rumah setelah Puskesmas Latowu), Desa Latowu, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan Nomor 78/Pdt.P/2020/PA Lss., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Ema Purnama binti Rusli

Tempat/Tanggal lahir : Latowu, 09 Oktober 2002

Umur : 17 tahun 10 bulan

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 1 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : Dusun I (3 rumah setelah puskesmas Latowu), Desa Latowu, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara;
dengan calon Suami :
Nama : Muhammad Aprinaldi bin Takdir Ali Sahbana BM
Tempat/Tanggal lahir : Batam, 14 April 2002
Umur : 18 tahun 4 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Jual Beli Hasil Laut
Alamat : Dusun II, Desa Pundoho, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Putih;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama kurang lebih 4 tahun lamanya dan dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon bernama (Ema Purnama binti Rusli) dengan calon suaminya bernama (Muhammad Aprinaldi bin Takdir Ali Sahbana BM);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsidi:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa di depan persidangan, Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, karena belum memenuhi syarat untuk menikah dan juga dalam hal pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, ekonomi, sosial, psikologi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa di depan persidangan, para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa anaknya ingin menikah dengan calon suaminya itupun atas dasar keinginannya sendiri tanpa ada usulan apalagi pemaksaan dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau hubungan semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak manapun, anak para Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran dengan calon suaminya tersebut kurang lebih 4 (empat) tahun dan sudah sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Disamping itu pihak keluarga telah bermusyawarah untuk melaksanakan pernikahan.

Bahwa di depan persidangan, anak para Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa keduanya ingin menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau hubungan semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, serta keduanya tidak

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 3 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ikatan perkawinan dengan pihak manapun, selanjutnya antara anak para Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran kurang lebih 4 (empat) tahun dengan calon suaminya dan sudah sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Masing-masing sudah siap menjadi suami maupun suami. Disamping itu pihak keluarga telah bermusyawarah untuk melaksanakan pernikahan serta tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7408032504670001, an Pemohon I Rusli tanggal 6 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.7);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7408035206840001, an. Pemohon II Riska tanggal 30 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.8);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7408031202080236, an. Kepala Keluarga Rusli tanggal 29 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.9);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/148/XI/2000, an. Para Pemohon tanggal 19 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue Kab. Kolaka, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.10);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 478.2/0801/IV/2009, an. Ema Purnama, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 25 Maret 2019, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.11);

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 4 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Pertama an. Ema Purnama Nomor MTs-06 240002639, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 2 Juni 2017, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.12);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7408112911790001, an Takdir Ali Sahbana BM tanggal 29 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7408116611800001, an. Hartati tanggal 1 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7408111002080156, an. Kepala Keluarga Takdir Ali Sahbana BM tanggal 8 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 636/82/IV/2001, an. Orang tua calon suami anak Para Pemohon tanggal 19 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat Kab. Batam, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 478.2/1746/IST/VIII/2007, an. Muhammad Aprinaldi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 4 Agustus 2007, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);
12. Fotokopi Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Atas an. Muhammad Aprinaldi Nomor DN-20/M-SMA/06/0006337, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 13 Mei 2019, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.6);
13. Asli surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Putih Nomor B-202/Kua.24.09.12/PW.00/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020, oleh Hakim diberi kode (bukti P.13);

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Kasman, S. Pd. bin Kaddase**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Makkuaseng, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui maksud para Pemohon yang ingin menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah umur bernama Ema Purnama umur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan seorang laki- laki bernama Muhammad Aprinaldi 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan yang juga belum cukup umur;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah lama pacaran dengan Muhammad Aprinaldi sekitar 4 (empat) tahun bahkan berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan calon suaminya bahwa telah melakukan perbuatan- perbuatan yang melanggar hukum agama;
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan keduanya tidak sedang terikat dengan perkawinan manapun;
 - Bahwa antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;
 - Bahwa keinginan untuk menikah atas kemauan anak para Pemohon bersama calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun termasuk keluarga;
 - Bahwa antara keluarga telah melakukan musyawarah untuk menikahkan antara keduanya;
2. **Ris Adiwirasandi bin Muh. Ilham Ismail**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Desa Makkuaseng, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui maksud para Pemohon yang ingin menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah umur bernama Ema Purnama umur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Aprinaldi 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan yang juga belum cukup umur;

- Bahwa anak para Pemohon sudah lama pacaran dengan Muhammad Aprinaldi sekitar 4 (empat) tahun bahkan berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan calon suaminya bahwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agama;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan keduanya tidak sedang terikat dengan perkawinan manapun;
- Bahwa antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa keinginan untuk menikah atas kemauan anak para Pemohon bersama calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun termasuk keluarga;
- Bahwa antara keluarga telah melakukan musyawarah untuk menikahkan antara keduanya;

Bahwa dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk mendapatkan dispensasi terhadap anak para Pemohon bernama Ema Purnama umur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Aprinaldi umur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud para Pemohon untuk menikahkan anaknya karena umurnya belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada intinya anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan keduanya sering melakukan perbuatan yang melanggar hukum agama, anak para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah, tidak ada paksaan untuk menikah dan keduanya sudah siap menjadi seorang suami maupun suami. Antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan bahwa anaknya ingin menikah dengan calon suaminya itupun atas dasar keinginannya sendiri tanpa ada usulan apalagi pemaksaan dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau hubungan semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak manapun, anak para Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran dengan calon suaminya tersebut kurang lebih 4 (empat) tahun dan sudah sering melakukan hal- hal yang dilarang oleh agama. Disamping itu pihak keluarga telah bermusyawarah untuk melaksanakan pernikahan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan, anak para Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa keduanya ingin menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau hubungan semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak manapun, selanjutnya antara anak para Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran kurang lebih 4 (empat) tahun dan sudah sering melakukan hal- hal yang dilarang oleh agama. Masing-masing sudah siap menjadi suami maupun suami. Disamping itu pihak keluarga telah bermusyawarah untuk melaksanakan pernikahan serta tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuannya bernama Ema

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Aprinaldi karena keduanya sudah sekitar 4 (empat) tahun berpacaran dan sudah sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, namun pihak kantor urusan agama menolak untuk mencatatkan pernikahannya dengan alasan usia anak para Pemohon dan calon suaminya belum memenuhi syarat menikah;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.13 dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.13, dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di bawah sumpahnya di persidangan keduanya memberikan keterangan secara terpisah berdasarkan pengetahuan langsung, bahwa kedua saksi mengenal anak para Pemohon dan calon suaminya, para Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap anak para Pemohon karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga kantor urusan agama menolak untuk menikahkan, keduanya telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama, keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun, tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Dengan demikian patut dinyatakan terbukti semua hal yang telah diterangkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti para Pemohon di muka persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ema Purnama adalah anak para Pemohon dimana pada saat permohonan ini diajukan, berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Muhammad Aprinaldi adalah calon suami dari anak para Pemohon dimana pada saat permohonan ini diajukan, berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat dan bahkan telah melakukan perbuatan- perbuatan yang melanggar hukum agama;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan yang mengakibatkan larangan untuk menikah;
- Bahwa keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa pernikahan ini murni atas keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keluarga telah melakukan musyawarah untuk pernikahan keduanya Muhammad Aprinaldi dan Ema Purnama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon Ema Purnama sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Muhammad Aprinaldi dan Ema Purnama tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak para Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang perkawinan;

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 10 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Islam secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan, batasan hanya berdasarkan kualitas yang harus dinikahi sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 6, yang dimaksud sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga, siap menjadi suami atau suami dan mengurus serta bertanggung jawab dalam rumah tangga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna jika belum bisa diminta pertanggung jawaban atas perbuatan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh).

Menimbang, bahwa pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua kedewasaan maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami suami diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang dengan datangnya *ihtilam* bagi laki-laki dan haid bagi perempuan sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran sehingga telah memiliki kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh);

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat "*baligh*" tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang laki-laki dan perempuan pada umumnya sudah baligh, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang suami dan suami dalam tanggung jawab melaksanakan tugas-tugas dalam rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang laki-laki dan atau seorang perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat "*baligh*" baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang laki-laki dan atau perempuan yang belum berusia 19 tahun *jika* laki-laki atau perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang laki-laki atau perempuan belum baligh atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami ataupun suami dalam melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga maka dispensasi tidak dapat diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon Ema Purnama binti Rusli telah "*baligh*" raganya dan juga telah memenuhi kategori "*baligh*" jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa keduanya sudah siap menjadi suami bagi suaminya dan suami bagi suaminya serta kelak sebagai seorang bapak atau ibu bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 12 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi keduanya bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan dibawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan dibawah umur, bahkan dalam pandangan Islam "Nikah" adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Dan pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak para Pemohon dengan calon suaminya dan bahkan keduanya telah melakukan perbuatan yang diharamkan oleh agama. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah adalah untuk menghindarkan *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada anak para Pemohon adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak karena menikah adalah gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan ***jalan yang sah*** agar tidak mencari jalan yang sesat dan senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan zina;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya, orang tua calon suami anak

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 13 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon serta keterangan saksi- saksi para Pemohon, bahwa kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya bahkan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan berkehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga harus segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan, daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Ema Purnama binti Rusli umur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Aprinaldi bin Takdir Ali Sahbana BM, umur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (Ema Purnama binti Rusli) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama (Muhammad Aprinaldi bin Takdir Ali Sahbana BM);
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriyah, oleh saya **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Sitti Nurhidayah, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Sitti Nurhidayah, S. HI.

Hakim Tunggal

H.Mihdar, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 570.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp 666.000,-

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 15 dari 15 halaman